



KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM**

TAHUN 2017

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 140/415.1/DPMDPP&KB/PS-2017 perihal Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2017, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari Air Hitam
- c. bahwa Wali Nagari Air Hitam telah menyampaikan secara resmi Peraturan Nagari Air Hitam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2017 pada Rapat Paripurna tanggal 25 Oktober 2017;
- d. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf c diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Air Hitam terhadap Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;

Mengingat : 1.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan

Masyarakat;

- 18 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 26 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 27 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 28 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Air Hitam;

KEDUA : Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.199.911.790,11,-
2	BELANJA NAGARI	Rp	1.215.460.828,39,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	372.645.145,87,-
	b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp	597.858.482,52,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	51.600.500,00,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	193.356.700,00,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp	1.215.460.828,39,-
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	(15.549.038,28)-
3	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	15.549.038,28,-
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.549.038,28,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	66.000.000,00,-
	Jumlah Pembiayaan	Rp.	15.549.038,28,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari;

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Air Hitam
Pada tanggal 26 Oktober 2017

